



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN, PEMBUDIDAYA
IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terencana, terarah dan berkelanjutan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam;
- b. bahwa para petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sangat bergantung pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, akses permodalan, pengetahuan, teknologi dan informasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga perlu membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan wewenang Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan termasuk upaya perlindungan serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam agar terkoordinasi secara menyeluruh sebagai strategi kewenangan Daerah sehingga perlu kepastian hukum dalam pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN, PEMBUDI DAYA
IKAN DAN PETAMBAK GARAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
6. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
7. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
10. Perlindungan Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.
11. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan atau pergaraman yang lebih baik.

12. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
13. Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
14. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
16. Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/ atau gabungan kelompok tani.
17. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18. Nelayan Kecil adalah nelayan melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT (sepuluh gros ton).
19. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
20. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
21. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
22. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
23. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
24. Pembudidaya Ikan Kecil adalah Pembudidaya ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

25. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan.
26. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
27. Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
28. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
29. Petambak Garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar, dan perebus garam.
30. Penggarap Tambak Garam adalah petambak yang menyediakan tenaganya dalam pergaraman.
31. Pemilik Tambak Garam adalah petambak yang memiliki hak atas lahan yang digunakan produksi garam dan secara aktif melakukan pergaraman. Perikanan adalah semua kegiatan berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
32. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi dan pengolahan dan pemasaran garam.
33. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
34. Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
35. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
36. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
37. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

38. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
39. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
40. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko Usaha Tani.
41. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudidaya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko penangkapan atau pembudidayaan ikan.
42. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan resiko usaha pergaraman.
43. Prakiraan Iklim adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu wilayah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.
44. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, yang mengakibatkan meningkatnya iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian dan halangan bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan serta pembudidaya ikan untuk melakukan pembudidaya ikan, dan juga para petambak garam untuk melakukan penambakan garam.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Asas-asas perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Daerah;
- b. melindungi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dari kegagalan panen, fluktuasi harga dan praktik ekonomi biaya tinggi;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha pertanian dan perikanan di Daerah;
- d. melindungi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dari perubahan iklim;
- e. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani, usaha perikanan dan usaha tambak garam di Daerah;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani dan usaha perikanan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan ; dan
- g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan usaha perikanan di Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- c. Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- d. Pendanaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Peran serta masyarakat

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilakukan eecara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. jumlah Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - h. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat; dan
 - i. kelayakan teknis dan ekonomi serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian UsahaTani;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim;
 - e. Asuransi Pertanian; dan
 - f. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana Usaha Perikanan atau usaha tambak garam;
 - b. jaminan kepastian usaha;
 - c. jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudi dayaan serta tambak garam;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. jaminan keselamatan;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (4) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. Kelembagaan Petani.
- (5) Strategi Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;

- c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- d. Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam

Pasal 8

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. keselarasan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani, Nelayan dan Petambak Garam.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat Daerah terkait.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam di Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Kriteria Perlindungan Petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (d) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, hanya diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun, atau petemak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Pasal 13

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 14

Petani memelihara prasarana Pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 **Sarana Produksi Pertanian**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: benih, pupuk, pestisida dan obat hewan sesuai dengan standar mutu dan penyediaan alat serta mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifikasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani untuk menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 17

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:
- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
 - b. memberikan bantuan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani dan Perikanan sebagai program Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengantisipasi terjadinya gagal tanam dan gagal panen dengan melakukan:

- a. koordinasi mengenai hasil Prakiraan Iklim dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
 - b. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - c. upaya penanganan terhadap hasil Prakiraan Iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan hasil koordinasi Prakiraan Iklim, hasil peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam **Fasilitasi Asuransi Pertanian**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam bentuk fasilitasi Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak Perubahan Iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi:
- a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Petani, termasuk keluarga Petani yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERLINDUNGAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), hanya diberikan kepada:
 - a. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton;
 - b. Nelayan yang tidak memerlukan izin usaha; dan
 - c. Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prasarana dan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

Paragraf 1

Prasarana Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan dan Pertambakan Garam

Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam yang dibutuhkan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pergaraman.

Pasal 29

Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran wajib memelihara prasarana penangkapan ikan dan pengelolaan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 2

Sarana Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan dan Pertambakan Garam

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam memperoleh sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan paling sedikit melalui:
 - a. Penjaminan ketersediaan sarana penangkapan ikan, pembudi dayaan ikan, pertambakan garam; dan
 - b. Pengendalian harga sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
 - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;

- d. geo isolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air; kincir; dan
 - l. keramba jarring apung.
- (4) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan Garam; dan
 - e. kolam penampung air.

Pasal 31

- (1) Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan garam yang dibutuhkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambakn Garam.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Ketiga Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 32

Untuk menjamin kepastian Usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan garam.

Bagian Keempat Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, dan Pertambakan Garam

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudi dayaan ikan, dan pertambahan garam.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; dan
 - c. Jenis risiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak Perubahan Iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi.
- (5) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran Premi Asuransi Jiwa atau Asuransi Perikanan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam.

Bagian Kelima
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 35

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan membebaskan pungutan yang menjadi kewenangan Daerah kepada Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Bagian Keenam
Jaminan Keselamatan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi pencarian dan pertolongan untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.
 - c. Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudi dayaan Ikan.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 37

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (3) huruf f.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya Perubahan Iklim dengan melakukan:
 - a. koordinasi mengenai hasil Prakiraan Iklim dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil Prakiraan Iklim.
- (2) Pemerintah Daerah menyebar luaskan hasil koordinasi Prakiraan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapam Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 39

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam dan Petani, termasuk keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Perikanan dan Petani yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang Pertanian; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Selain sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah, Petani harus memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani, Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani untuk memperoleh sertifikat kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), wajib menerapkan tata cara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Pasal 44

- Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:
- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
 - b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan kepada Petani diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pada hasil Pertanian;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian dan Perikanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/ atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi, dan/ atau Kelembagaan Ekonomi Petanilainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani dan Perikanan yang saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian.

Pasal 47

Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian yang ditetapkan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 49

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas Pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. Jaminan luasan lahan Pertanian.

Pasal 51

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian alih fungsi lahan Pertanian dan pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 52

Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan

perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kenam

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan/ atau
 - c. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Petani dalam memperoleh akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 56

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
- a. sarana produksi Pertanian dan Perikanan;
 - b. harga komoditas Pertanian dan Perikanan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan Iklim, dan ledakan organism pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan

Penguatan Kelembagaan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
- (3) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kelompok Tani: KWT, Pemuda Tani dan KTNA;
 - b. Gabungan Kelompok Tani: KUBE dan
 - c. asosiasi komoditas Pertanian.
- (4) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 58

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

BAB VII

PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dilakukan melalui strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. Pemberian pelatihan dan pemagangan dibidang Perikanan dan Pergaraman;
 - b. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan dibidang Perikanan dan Pergaraman; atau
 - c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) termasuk keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan kepada Petani diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Kemitraan Usaha

Pasal 64

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan dan Pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. kerja sama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bagian Keenam

Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan untuk kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, dilakukan pengawasaan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 69

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 70

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. Penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - c. Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

Pasal 71

- (1) Hak Kelompok Tani, kelompok Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam antara lain:
- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah atau instansi terkait;
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian dan Perikanan atau Pergaraman;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani, hasil Perikanan, dan hasil pergaraman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Kelompok Tani, kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam antara lain:
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya, kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa dan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Terhadap semua peraturan pelaksanaan yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petembak

- garam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Keberadaan kelompok tani, kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam wajib menyesuaikan peran, hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2024

BUPATI KARAWANG,

ttd

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang pada
Tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024 NOMOR ..SERI
.... NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT: /2024

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN, PEMBUDIDAYA
IKAN, DAN PETAMBAK GARAM**

I. UMUM

Filosofi dasar pembangunan bangsa adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk kepada para kelompok petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam tergantung pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, akses permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membutuhkan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terarah, terencana dan berkelanjutan agar memiliki kehidupan yang layak.

Pengelolaan perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dan Petani atau Petambak Garam. Permasalahan yang dihadapi Nelayan antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (*ouerftshing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, serta ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga, konflik pemanfaatan pesisir, serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual, baik Nelayan, Pembudi Daya Ikan, maupun Petambak Garam.

Kabupaten Karawang merupakan daerah yang memiliki luas wilayah 175.327 hektar yang terdiri beberapa diantaranya lahan pertanian padi sawah seluas 94.075 hektar, lahan kolam/empang seluas 1.935 hentar, lahan tambak seluas 10.570 hektar dan garis pantai kurang lebih 84,23 kilometer yang sangat berpotensi bagi pengembangan usaha kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh nelayan, pembudidaya ikan, petambak dan petani. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karawang perlu melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat petani, nelayan, pembudidaya ikan

dan petambak ikan guna menjamin keberlangsungan usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Karawang secara terpadu, mandiri, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memberikan mengatur kearifan lokal dan kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka Peraturan Daerah ini memiliki tujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Daerah;
- b. melindungi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dari kegagalan panen, fluktuasi harga dan praktik ekonomi biaya tinggi;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha pertanian dan perikanan di Daerah;
- d. melindungi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dari perubahan iklim;
- e. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani, usaha perikanan dan usaha tambak garam di Daerah;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani dan usaha perikanan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan ; dan
- g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan usaha perikanan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam yang memiliki hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus memadukan dan menyesuaikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, serta para pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan petambak garam harus dilaksanakan

secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Ayat (3)

Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam perencanaan dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perangkat Daerah terkait” adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pertanian untuk perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perikanan untuk perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani dan/atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang dapat dialiri.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan Pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan. Bendungan,

dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tnnah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asosiasi komoditas Pertanian” adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik Petani” adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dibentuk melalui Gabungan Kelompok Tani.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas